

- g. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB); dan
- h. Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua merupakan acuan bagi :

- a. Organisasi penyelenggara;
- b. Masyarakat; termasuk kelompok rentan;
- c. Aparat pengawasan,

dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabupaten Aceh Selatan

Pada tanggal : 30 April 2025

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN ACEH
SELATAN,



INDERA PERMANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH
SELATAN
NOMOR HK.02.02.2C.04.25.36 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH
SELATAN

STANDAR PELAYANAN
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN IMPOR (SKI) OBAT DAN MAKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Layanan		
1	Persyaratan	<p>Permohonan penerbitan Surat Keterangan Impor :</p> <p>a. Pemohon memiliki NIB melalui <i>Online Single Submission</i>;</p> <p>b. Pemohon memiliki kode izin untuk SKI BPOM pada sistem <i>Online Single Submission</i>;</p> <p>c. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dengan mekanisme <i>single sign on</i> di laman resmi pelayanan SKI Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi pelayanan SKI Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi Lembaga <i>National Single Window</i>;</p> <p>d. Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris;</p> <p>e. Pemohon mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pendaftaran akun Perusahaan dan pengajuan permohonan SKI secara daring;</p>

		<p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</p> <p>h. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan;</p> <p>i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/MDAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu;</p> <p>j. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;</p> <p>k. Peraturan Badan POM nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</p> <p>l. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan</p>
--	--	--

		Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none">a. Fasilitas parkir untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat;b. Fasilitas <i>front office</i>;c. Ruang pelayanan dan konsultasi berpendingin udara yang nyamand. Standar pelayanan berupa buku, banner dan brosure. Produk informasif. <i>Computer</i> dengan <i>printer</i>g. Televisi dengan video Pelayanan Publik dan informasi terkait standar pelayananh. Air minum, teh, kopi dan permen gratis untuk pelanggani. Toiletj. <i>Free Wifi</i>k. Perangkat survey Kepuasan Pelanggan
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Memahami Peraturan terkait Obat dan Makanan;b. adil dan tidak diskriminatif;c. cermat;d. santun dan ramah;e. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut larut;f. profesional;g. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;h. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;i. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;j. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;

		Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none">a. Fasilitas parkir untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat;b. Fasilitas <i>front office</i>;c. Ruangan pelayanan dan konsultasi berpendingin udara yang nyamand. Standar pelayanan berupa buku, banner dan brosure. Produk informasif. <i>Computer</i> dengan <i>printer</i>g. Televisi dengan video Pelayanan Publik dan informasi terkait standar pelayananh. Air minum, teh, kopi dan permen gratis untuk pelanggani. Toiletj. <i>Free Wifi</i>k. Perangkat survey Kepuasan Pelanggan
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Memahami Peraturan terkait Obat dan Makanan;b. adil dan tidak diskriminatif;c. cermat;d. santun dan ramah;e. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut larut;f. profesional;g. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;h. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;i. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;j. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;

2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Permintaan informasi langsung melalui Unit Layanan Pengadaan Konsumen (ULPK) dan permintaan informasi tidak langsung melalui telepon/ fax/ email/ whatsapp/ media sosial/ website. Permintaan informasi dilayani pada jam kerja hari Senin sampai Kamis pukul 08.00- 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 08.00-15.30 WIB. Waktu istirahat tetap melayani dengan petugas secara bergiliran. Permintaan Layanan informasi *extra time* (diluar jam kerja) berdasarkan surat tugas dari Kepala Loka dilaksanakan dalam kegiatan layanan informasi sebagai narasumber, layanan pameran dan layanan KIE termasuk saat operasional mobil keliling. Pelayanan *extra time* juga diberikan untuk pelayanan yang bersifat penting dan mendesak atas persetujuan Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

PEMOHON	LOKA POM DI ACEH SELATAN	BADAN POM RI
---------	--------------------------	--------------

Entry permohonan dan upload dokumen

Menerima surat hasil pemeriksaan

Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan

Entry permohonan dan upload dokumen

Evaluasi dokumen

Pemeriksaan Sarana Produksi

Penerbitan surat hasil pemeriksaan

Evaluasi dokumen

Surat Pernyataan

Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB

Evaluasi dokumen

Sertifikat CPOTB Bertahap

Tidak Lengkap

Lengkap

Tidak Memenuhi Ketentuan

Memenuhi Ketentuan

Tidak Lengkap

Lengkap

	<p>2) Penambahan gudang di luar alamat yang tercantum pada izin sarana; dan/atau</p> <p>3) Penambahan gudang di satu lokasi sarana.</p> <p>Pembaharuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap tidak dilakukan pemeriksaan sarana apabila:</p> <p>1) Tidak ada perubahan kapasitas produksi, fungsi ruangan atau gudang; dan/atau</p> <p>2) Penambahan kapasitas produksi dengan perubahan fungsi ruangan tanpa perubahan tingkat kebersihan dan/atau dengan perubahan peralatan.</p> <p>Permohonan pembaharuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan penerapan sistem mutu aspek CPKB berdasarkan:</p> <p>1) Hasil pemeriksaan rutin; dan/atau</p> <p>2) Riwayat kosmetik yang diedarkan. Industri kosmetik hanya dapat melakukan pembaharuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap paling banyak 2 (dua) kali.</p> <p>Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap Perubahan Teknis Perubahan teknis Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap, terdiri dari:</p> <p>1) Penambahan kapasitas produksi dengan perubahan fungsi ruangan tanpa perubahan tingkat kebersihan dan/atau dengan perubahan peralatan;</p>
--	---

	<p>2) Penambahan ruangan terkait perubahan kapasitas produksi dengan perubahan terhadap tingkat kebersihan;</p> <p>3) Penambahan gudang di luar alamat yang tercantum pada izin sarana; dan/atau 4) Penambahan gudang di satu lokasi sarana.</p> <p>Persyaratan teknis meliputi:</p> <p>1) Formulir data teknis Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Secara Bertahap (Surat Permohonan) yang dapat diunduh di oss.go.id;</p> <p>2) Persetujuan denah bangunan industri kosmetik;</p> <p>3) Dokumen penerapan sistem mutu disesuaikan dengan perubahan teknis yang diajukan; dan</p> <p>4) Surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan obat atau obat tradisional.</p> <p>Dalam hal terjadi perubahan teknis Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap karena penambahan kapasitas produksi dengan perubahan fungsi ruangan tanpa perubahan tingkat kebersihan dan/atau dengan perubahan peralatan, tidak dilakukan pemeriksaan sarana. Namun dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan penerapan sistem mutu aspek CPKB berdasarkan:</p> <p>1) Hasil pemeriksaan rutin; dan/atau</p>
--	--

		<p>o. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika; dan</p> <p>p. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.</p>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Fasilitas parkir untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat;</p> <p>b. Fasilitas <i>front office</i>;</p> <p>c. Ruangan pelayanan dan konsultasi berpendingin udara yang nyaman;</p> <p>d. Standar pelayanan berupa buku, banner dan brosur;</p> <p>e. Produk informasi;</p> <p>f. Computer dengan printer;</p> <p>g. Televisi dengan video Pelayanan Publik dan informasi terkait standar pelayanan;</p> <p>h. Air minum, teh, kopi dan permen gratis untuk pelanggan;</p> <p>i. Toilet;</p> <p>j. <i>Free Wifi</i>; dan</p> <p>k. Perangkat survey Kepuasan Pelanggan.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami peraturan terkait obat dan makanan;</p> <p>b. Adil dan tidak diskriminatif;</p> <p>c. Cermat;</p> <p>d. Santun dan ramah;</p> <p>e. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut larut;</p> <p>f. Profesional;</p> <p>g. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;</p> <p>h. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai</p>

		b. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap tahun dengan melakukan survey kepuasan pelanggan.
--	--	---

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN,



INDERA PERMANA

		<p>mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan;</p> <p>b. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik dilakukan evaluasi kinerja secara berkala dan berkelanjutan;</p> <p>b. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap tahun dengan melakukan survey kepuasan pelanggan.</p>

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN,



INDERA PERMANA

		<p>b. Whatsapp : 0812 6208 1070</p> <p>c. Email : loka_acehselatan@pom.go.id</p> <p>d. Instagram : bpom.acehselatan</p> <p>e. X : bpomacehselatan</p> <p>f. Facebook : Loka POM di Aceh Selatan</p>
Pengelolaan Pelayanan		
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</p> <p>d. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;</p> <p>g. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan;</p> <p>h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2010 tentang Good Manufacturing Practices (GMP);</p> <p>k. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan;</p>

	<ol style="list-style-type: none">l. Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bahan yang Dilarang dalam Pangan;m. Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemar Kimia dalam Pangan Olahan;n. Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;o. Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan;p. Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan;q. Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemar Mikroba dalam Pangan Olahan;r. Peraturan Badan POM nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Pangan Olahan;s. Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional;t. Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan;u. Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa;v. Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil;w. Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Pangan Steril Komersial yang Disterilisasi setelah Dikemas;
--	--

		<ul style="list-style-type: none">c. Ruang pelayanan dan konsultasi berpendingin udara yang nyamand. Standar pelayanan berupa buku, banner dan brosure. Produk informasif. Computer dengan printerg. Televisi dengan video Pelayanan Publik dan informasi terkait standar pelayananh. Air minum, teh, kopi dan permen gratis untuk pelanggani. Toiletj. <i>Free Wifi</i>k. Perangkat survey Kepuasan Pelanggan
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Memahami Peraturan terkait Obat dan Makanan;b. adil dan tidak diskriminatif;c. cermat;d. santun dan ramah;e. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut larut;f. profesional;g. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;h. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;i. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;j. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;k. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;l. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;

6	Jaminan Pelayanan	<p>a. Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pelaksana Pelayanan Publik memberikan jaminan pelayanan yang mengacu pada Standar Pelayanan Permohonan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik</p> <p>b. Standar Pelayanan secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pemohon yang mengajukan permohonan Pelayanan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan;</p> <p>b. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik dilakukan evaluasi kinerja secara berkala dan berkelanjutan</p> <p>b. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap tahun dengan melakukan survey kepuasan pelanggan</p>

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN,



INDERA PERMANA

		<p>Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>j. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>k. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;</p> <p>l. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);</p> <p>m. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>n. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156);</p> <p>o. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316)</p> <p>p. Keputusan PPID Utama Badan POM Nomor HK. 02.02.22.221.09.22.50 Tahun 2022</p>
--	--	--

		Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan POM
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none">a. Fasilitas parkir untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat;b. Fasilitas <i>front office</i>;c. Ruangan pelayanan dan konsultasi berpendingin udara yang nyamand. Standar pelayanan berupa buku, banner dan brosure. Produk informasif. Computer dengan printerg. Televisi dengan video Pelayanan Publik dan informasi terkait standar pelayananh. Air minum, teh, kopi dan permen gratis untuk pelanggani. Toiletj. <i>Free Wifi</i>k. Perangkat survey Kepuasan Pelanggan
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Memahami Peraturan terkait Obat dan Makanan;b. adil dan tidak diskriminatif;c. cermat;d. santun dan ramah;e. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut larut;f. profesional;g. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;h. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;i. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;j. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;k. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH
SELATAN
NOMOR HK.02.02.2C.04.25.36 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH
SELATAN

MAKLUMAT PELAYANAN
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN
Nomor : HK.02.02.2C.04.25.37

Dengan ini kami Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menyatakan:

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan

Yang membuat pernyataan,
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN,



INDERA PERMANA